



PERJANJIAN KERJASAMA
(Memorandum of Agreement)

ANTARA

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA SIDOARJO

DENGAN

FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA

NOMOR : 125/U9.2/KS/2024

NOMOR : 389/G/b.1/Univet.Btr/III/2024

TENTANG

**PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DAN SUMBER
DAYA MANUSIA (SDM)**

Pada hari ini, Senin tanggal empat bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Malang-Jawa Timur, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Listin Fitriyah, S.P., M.Si** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo (UNUSIDA) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, berkedudukan di Jalan Lingkar Timur KM 5.5 Rartgkah Kidul Sidoarjo Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- 2. Ir. Hendramawat Aski Safarizki, S.T., M.T.** : Dekan Fakultas Teknik Universitas Veteran Bangun Nusantara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Veteran Bangun Nusantara berkedudukan di Jalan Jalan Letjend Sujono Humardani No.1, Gadingan, Jombor, Kec. Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** berkomitmen dan bersepakat melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dan Sumber Daya Manusia (SDM) Kedua pihak dengan sadar mengikatkan diri dalam sebuah naskah kerjasama yang tertuang pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
LANDASAN KERJASAMA

Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) ini dilaksanakan berlandaskan itikad baik, saling percaya, sederajat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk saling menguntungkan yang pada akhirnya akan memberikan sumbangan pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi bangsa dan negara.

PASAL 2
TUJUAN KERJASAMA

1. Mendorong kerjasama dalam berbagai bentuk yang disepakati **PARA PIHAK** di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan sumber daya manusia serta implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka
2. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk mewujudkan kerjasama, koordinasi dan efektifitas penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam rangka pengembangan kelembagaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia **PARA PIHAK**.

PASAL 3
BENTUK KERJASAMA

PARA PIHAK akan melaksanakan kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pengembangan sumber daya manusia serta implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Adapun bentuk kegiatannya antara lain:

1. Kerjasama dalam bidang pendidikan

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

- a. *Sharing* dosen dalam rangka: kuliah tamu, kuliah pakar, dosen pembimbing, dan rekognisi;
 - b. Pertukaran mahasiswa dalam rangka Merdeka Belajar Kampus Merdeka;
 - c. Kerjasama dalam penyusunan dan review kurikulum.
 - d. Kolaborasi penyusunan buku ajar, pengembangan perangkat perkuliahan terintegrasi *project-base* dan *case method*.
2. Kerjasama dalam bidang Penelitian
 - a. Kolaborasi penelitian dan publikasi;
 - b. Pertukaran editor dan *reviewer* jurnal;
 - c. Pertukaran publikasi dosen dan mahasiswa;
 - d. Kolaborasi, monograf, bunga rampai dan luaran penelitian lainnya;
 - e. Kegiatan peningkatan publikasi dosen dan mahasiswa berupa pelatihan dan pendampingan pengelolaan jurnal.
 3. Kerjasama dalam bidang Pengabdian Kepada Masyarakat
 - a. Kerjasama dalam pembinaan Desa Mitra;
 - b. Kerjasama dalam melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan isu strategis;
 - c. Kerjasama dalam peningkatan kuantitas dan kualitas output kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat.
 4. Pertukaran informasi dan materi yang relevan berkaitan dengan pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, pengembangan sumber daya dan implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

PASAL 4
PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerjasama ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Implementasi Kerjasama yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama;
2. Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat setelah disepakatinya bentuk dan jenis kerjasama oleh **PARA PIHAK** dalam waktu yang tidak terlalu lama terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini;
3. Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengatur teknis pelaksanaan kerjasama dengan Fakultas atau Program Studi yang ada di lingkungan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA yang meliputi Program Studi:

(1) S1 Teknik Industri

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

- (2) S1 Teknik Lingkungan
- (3) S1 Teknik Kimia

PIHAK KEDUA yang meliputi Program Studi:

- (1) S1 Teknik Sipil
- (2) S1 Teknik Industri

**PASAL 5
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang diperlukan dalam pelaksanaan kerjasama ini akan ditanggung oleh PARA PIHAK, sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI**

PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepakatan Bersama ini yang terdokumentasi dan dilaporkan.

**PASAL 7
LAIN-LAIN**

- (1) Naskah kerjasama ini tidak mempengaruhi usaha pengembangan PARA PIHAK dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Tindak lanjut pelaksanaan kerjasama baik berupa konsep ataupun teknis operasional diatur pada perjanjian kerjasama tersendiri, sesuai dengan tujuan pelaksanaan tugas.
- (3) Perubahan dan atau segala sesuatu yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian sebagai *ADDENDUM* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan Bersama ini.

PIHAK PERTAMA	<i>td</i>
PIHAK KEDUA	<i>n</i>

**PASAL 8
JANGKA WAKTU**

Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

**PASAL 9
PENUTUP**

1. Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) lembar dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Hal-hal yang belum diatur dan dianggap perlu disempurnakan oleh kedua belah pihak dalam kesepakatan bersama ini, akan dimusyawarahkan serta diatur kemudian dalam suatu amandemen atau adendum yang merupakan bagian tak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
3. Prosedur pelaksanaan dan ketentuan-ketentuan manapun yang tidak ditetapkan disini yang diperlukan untuk berhasilnya pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dimusyawarahkan bersama oleh kedua belah pihak secara tertulis.

**PIHAK KESATU
DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS NU SIDOARJO**



Listin Fitriani, S.P., M.Si.
NIK. 19890505 030815 338

**PIHAK KEDUA
DEKAN FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN
NUSANTARA**



Ir. Hendramawat Aski Safarizki, S.T., M.T.
NIK. 19870123 201504 1 002

PIHAK PERTAMA	10
PIHAK KEDUA	7